



SALINAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 04 / Kept / 403.408.9 / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana tersebut pada ayat 3 pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan dimana dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD;
- b. bahwa sebagaimana hal yang dimaksud pada huruf a tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Manjung tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Desa (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);

10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Manjung Tahun 2024 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana tersebut pada dictum Kesatu Keputusan ini terdiri dari :

1. membuat jadwal rencana pelaksanaan kegiatan pada dpa yang telah disahkan;
2. bertanggung jawab secara operasional dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dpa yang telah disahkan;
3. menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan;
4. membuat laporan kemajuan / pelaksanaan fisik dan penggunaan keuangan kepada kepala desa melalui bendahara desa.

KETIGA : Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perubahan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Manjung

pada tanggal 01 Januari 2024

KEPALA DESA MANJUNG
TTD

SISWANTO

TEMBUSAN Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Magetan;
2. Camat PANEKAN;
3. Arsip